



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE SURYANI PANGGILAN ADE BINTI ALI ARMAN;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 6 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anak Air RT.002 RW.001 Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (sesuai KTP) / Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (alamat domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Berjualan kosmetik;

Terdakwa Ade Suryani Panggilan Ade Binti Ali Arman di Penyidik tidak di tahan;
Terdakwa Ade Suryani Panggilan Ade Binti Ali Arman ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Ifra Fauzan,S.HI., Buscandra Burhan, S.H., Radella Elfani, S.T., S.H., Arif Budiman,S.H. dan Rika Yuristika,S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/LBH Justice Companion, yang berkantor di Jalan Pemuda No.3B Kelurahan Aur Tajunggang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/BH/2023/PN Bkt tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 77/Pen.Sus/2023/PN Bkt tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYANI Pgl ADE** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE SURYANI Pgl ADE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan Denda **sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Maybelline Eyeliner and Lipliner Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Ponds Eyeliner and Eyebrow Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Fitme Eyeliner	Pcs	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Smooth Waterproof	Pcs	27	Sediaan Farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EyeBrow Pencil			Tanpa Izin Edar
--	----------------	--	--	-----------------

Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Qianxiu Eyeliner	Pcs	15	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Sunisa	Box	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Vaseline Lip Therapy	Pcs	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Walet 2 in1	Pack	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Kiss Beauty	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Baby Lips	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Packet HN Kecil	Packet	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Collagen Plus Vit. E	Pcs	144	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Water Candy Tint	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Hydroquinon Tretinoin	Pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen plus vit E night cream	Pcs	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Collagen plus vit E day& night cream	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Hyaluronic Acid Mascara	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Dear Lipgloss Tint	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Sunisa	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Pi Kang Shuang	Pcs	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Revlon Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



				Tanpa Izin Edar
--	--	--	--	-----------------

Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Temulawak day & night cream	Kotak	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Temulawak night cream	Kotak	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen day & night cream	Kotak	37	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Natural 99	Pack	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sasimi Fit Me	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Matte Lipstick	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Pi Kang Shuang	Pack	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Racikan Ling Zhi	Pack	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Collagen night cream	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Sasimi Aloe Vera Lipgloss	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Fluocinonide cream	Pack	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	Revitallum	Pcs	39	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	Maybelline lipgloss	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	Kiss beauty eyeshadow & blusher	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	Mila color makeup palette	Pcs	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	Maybelline hyaluronic acid	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	Hold morning liptint	Pcs	23	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	Unicorn color kiss beauty	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	Revlon mascara	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	Maybelline Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Eyliner TIE	Pcs	11	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	DR original	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	Face 109 stick	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sepakat dengan hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa bukanlah pemasok utama barang tersebut, Terdakwa hanya berperan sebagai penjual eceran;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab 2 (dua) anak yang masih kecil dan diasuh sendiri;
- Bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dalam konteks aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan upaya untuk sengaja merugikan masyarakat;
- Bahwa dalam konteks keadilan, Majelis Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ADE SURYANI Pgl ADE Binti ALI ARMAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah tinggal terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Gang Merpati RT 007 RW 001 Kelurahan Cimpago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dan/atau (2)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa sejak tahun 2018 karena banyaknya permintaan dari konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa, terdakwa membeli kosmetik tidak memiliki izin berusaha / tanpa izin edar secara online dari Lazada dan Sopheer juga terdakwa dapatkan dari sales lepas yang menawarkan langsung kepada terdakwa Bahwa terdakwa membeli Vaseline Lip Therapy secara online seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), Wallet 2 in 1 dibeli secara online seharga Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah), Temulawak dibeli secara online seharga Rp.150.000,-/ltk (seratus lima puluh ribu rupiah per kotak), Cream Hn dibeli secara online seharga Rp.50.000,-/pkt (lima puluh ribu rupiah per paket), Natural 99 dibeli secara online seharga Rp.60.000,-/bks (enam puluh ribu rupiah per bungkus), Collagen dibeli secara online seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan kosmetik tanpa izin edar dimaksud di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Gang Merpati RT 007 RW 001 Kelurahan Cimpago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kosmetik tidak memiliki izin berusaha / tanpa izin edar dimaksud baik secara online maupun secara langsung kepada perorangan, toko di pasar Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang.
- Bahwa terdakwa menjual Vaseline Lip Therapy Rp. 10.000,-/unit, Wallet 2in1 Rp. 4.000,-/pcs, Temulawak Rp. 170.000,-/ltk, Cream Hn Rp.55.000,-/pkt, Natural 99 Rp. 75.000,-/unit dan Collagen Rp. 170.000,-/ltk.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kosmetik tidak memiliki izin berusaha / tanpa izin edar dimaksud terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa.
- Akhirnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.15 Wib ketika petugas dari BBPOM Padang melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka pengawasan peredaran produk kosmetik di rumah tinggal terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Gang Merpati RT 007 RW 001 Kelurahan Cimpago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, petugas menemukan Kosmetik tidak memiliki izin berusaha / tanpa izin edar dengan rincian sbb :

Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Maybelline Eyeliner and Lipliner Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Ponds Eyeliner and Eyebrow Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Fitme Eyeliner	Pcs	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Smooth Waterproof Eyebrow Pencil	Pcs	27	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Qianxiu Eyeliner	Pcs	15	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Sunisa	Box	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Vaseline Lip Therapy	Pcs	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Walet 2in1	Pack	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Kiss Beauty	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Baby Lips	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Packet HN Kecil	Packet	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Collagen Plus Vit. E	Pcs	144	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Water Candy Tint	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Hydroquinon Tretinoin	Pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen plus vit E night cream	Pcs	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Collagen plus vit E	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	day & night cream			Izin Edar
5	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Hyaluronic Acid Mascara	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Dear Lipgloss Tint	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Sunisa	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Pi Kang Shuang	Pcs	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Revlon Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Temulawak day & night cream	Kotak	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Temulawak night cream	Kotak	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen day & night cream	Kotak	37	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Natural 99	Pack	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sasimi Fit Me	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Matte Lipstick	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Pi Kang Shuang	Pack	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Racikan Ling Zhi	Pack	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Collagen night cream	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Sasimi Aloe Vera Lipgloss	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Fluocinonide cream	Pack	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	Revitallum	Pcs	39	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	Maybelline lipgloss	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	Kiss beauty eyeshadow &	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	blusher			
15	Mila color makeup palette	Pcs	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	Maybelline hyaluronic acid	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	Hold morning liptint	Pcs	23	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	Unicorn color kiss beauty	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	Revlon mascara	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	Maybelline Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
21	Eyelinier TIE	Pcs	11	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	DR original	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	Face 109 stick	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurita Dahlia, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dari BBPOM;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Saksi bersama dengan petugas BBPOM Padang sebanyak 5 (lima) orang, melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan sediaan farmasi tanpa izin;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran kosmetik tanpa izin serta pengembangan kasus peredaran kosmetik tanpa izin di Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi bertugas berdasarkan Surat Tugas dari BBPOM Padang yaitu untuk melakukan pemeriksaan setempat selama 2 (dua) hari di Kota Bukittinggi, hingga akhirnya sampailah di lokasi kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko, akan tetapi ada di dalam rumah;
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi menemukan adanya sediaan farmasi yang tidak memiliki izin di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap produk-produk sediaan farmasi satu persatu, sediaan farmasi yang ada izinnya Saksi kembalikan ke Terdakwa. Sedangkan yang tidak memiliki izin dilakukan penyitaan;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin total ada 5 (lima) dus, misalnya temulawak day & night cream, revitallium, dll;
- Bahwa pada saat penyitaan dipanggil Pak RT dan tetangga untuk menjadi Saksi;
- Bahwa sediaan farmasi di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara online melalui shopee, ada juga yang melalui sales mobil kampus;
- Bahwa Terdakwa membeli barang secara online di shopee karena harga lebih murah daripada harga pasaran;
- Bahwa sediaan farmasi yang disita diperkirakan bernilai sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin dengan cara melakukan pengecekan pada masing-masing barang yaitu terdapat kode berupa angka sebelas digit yang terdiri dari huruf dan angka artinya ada izinnya dan tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa kosmetik yang ditemukan di rumah Terdakwa ada yang dicantumkan barcode nya dan ada yang tidak;
- Bahwa akibat pemakaian produk sediaan farmasi yang tidak ada izin yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang yang dapat merusak ginjal;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin yaitu dengan cara menjualnya di rumah dan ada juga menjualnya dengan memasukkan ke toko-toko di Padang Panjang dan Batusangkar;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ke toko-toko secara pribadi;
 - Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ke toko-toko;
 - Bahwa setiap sediaan farmasi sebelum diedarkan akan di uji dahulu oleh BPOM dan kalau sudah layak maka ada izin dengan mencantumkan nomor kodenya;
 - Bahwa barang yang diedarkan tanpa izin tersebut ada yang mengandung merkuri yang berbahaya bagi tubuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebanyak 5 (lima) dus yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa dari BPOM ada yang mempunyai aplikasi mobil pengawasan yang bisa diakses masyarakat luas;
 - Bahwa BPOM Padang ada pengawasan setiap bulannya memberikan edukasi kepada masyarakat diberikan pengetahuan dengan perpanjangan tangan melalui Dinas Kesehatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sediaan farmasi tanpa izin tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri;
 - Bahwa Terdakwa juga ada menjual sediaan farmasi yang memiliki izin, akan tetapi lebih banyak yang tidak memiliki izin;
 - Bahwa sebelumnya belum ada peringatan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sediaan farmasi di rumah Terdakwa yang tidak memiliki izin dari laporan masyarakat dan ditindaklanjuti oleh BPOM Padang;
 - Bahwa kewenangan BPOM adalah pengawasan, bukan kandungan dari produk;
 - Bahwa pengawasan BPOM adalah sebelum dan setelah sediaan farmasi beredar termasuk sudah kadaluarsa atau belum;
 - Bahwa dari BPOM secara berkala setiap bulan ada melakukan sosialisasi melalui Dinas Kesehatan di cek kode NA, NB dan NC;
 - Bahwa setiap sediaan farmasi yang legal yang ada izin edarnya seperti NA (dari Asia), NC (dari Amerika) dan NB (dari Australia);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Lika Pulianti panggilan Lika Binti Syaiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jualan kosmetik sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WIB Saksi bersama dengan petugas BBPOM Padang dan petugas Polda Sumbar melakukan pemeriksaan setempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang keluar rumah dan melewati lokasi penangkapan dan Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penyitaan yang dilakukan oleh petugas BBPOM;
 - Bahwa yang disita oleh petugas BBPOM sebanyak 5 (lima) dus;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual kosmetik di rumahnya;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak ada belanja di rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual kosmetik yaitu Terdakwa menjual kosmetik ke pasar bawah Bukittinggi dan ke Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki izin untuk menjual kosmetik-kosmetik tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah menjual kosmetik sejak tahun 2018 selama \pm 4 (kurang lebih empat) tahun;
 - Bahwa pada saat ditemukan oleh BBPOM, kosmetik tersebut ada di ruang tamu dan ada juga yang ditaruh di dalam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memproduksi kosmetik;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual kosmetik di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat orang atau warga yang membeli kosmetik di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat suami Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada melihat orang datang menjual barang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual barang keluar rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah menjual alat kosmetik;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sari Rahmawati, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WIB Saksi bersama dengan petugas BBPOM Padang dan petugas Polda Sumbar melakukan pemeriksaan setempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sediaan farmasi di rumah Terdakwa berdasarkan Surat Tugas dari BBPOM;
 - Bahwa Terdakwa menjual banyak kosmetik dari berbagai merek dan setelah dilakukan pengecekan satu persatu yang memiliki izin akan dikembalikan, sedangkan yang tidak memiliki izin akan disita, misalnya temulawak day & night cream, collagen day & night cream dan masih banyak lagi yang saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa cara membedakan apakah memiliki izin atau tidak yaitu dengan melihat kemasannya, ada kode aslinya yaitu NA,NC dan NB;
 - Bahwa produk dari luar juga bisa diberi label;
 - Bahwa efek samping jika menggunakan produk yang tidak memiliki izin bisa jangka pendek dan bisa jangka panjang yaitu menimbulkan kulit gatal-gatal dan dapat menimbulkan gangguan ginjal;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pengecekan barang bukti yang tidak memiliki izin;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 5 (dua) yang di sita dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa produk Sunisa yang di sita dari Terdakwa, kalau barang asli ada kodenya POM NA (dari Asia), CB (dari Australia), dan CD (dari Amerika);
 - Bahwa izin sediaan farmasi berasal dari pusat, BBPOM Padang merupakan perpanjangan BBPOM Pusat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Andrizaral Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 07 RW.01 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga saksi;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas BBPOM Padang karena menjual sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Pintu Kabun dihubungi oleh petugas BBPOM Padang yang memberitahukan adanya sediaan farmasi di rumah Ajo Bur yang dikontrak oleh Terdakwa. Kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melihat petugas BPPOM Padang melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi tanpa izin yang berbentuk kosmetik dan dilakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi tanpa izin tersebut;
- Bahwa kosmetik-kosmetik tersebut ada di ruang tamu tanpa ada etalase;
- Bahwa oleh karena berjumlah banyak, Saksi tidak ingat nama/merek sediaan farmasi tanpa izin tersebut;
- Bahwa Pemilik sediaan farmasi tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) dus sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa Saksi selaku ketua RT tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengontrak rumah milik Ajo Bur, karena Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, Saksi hanya pernah melihat Terdakwa keluar rumah sambil membawa kotak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki Toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan dari warga terhadap pemakaian kosmetik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yon Firman, S.SI, APT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Balai Besar POM Padang sejak Tahun 2000, kemudian menjadi ahli di bidang obat dan makanan sejak tahun 2011;
 - Bahwa jabatan ahli di Balai POM Padang adalah sebagai pengawas farmasi dan makanan sejak Tahun 2015;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Ahli adalah memberikan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pameran, ada juga program nasional Desa Pengamanan, Pasar berbasis pemerintah, kader anak sekolah;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai ahli mengenai sediaan farmasi tanpa izin edar di Bukittinggi;
- Bahwa Ahli mengetahui dari PPNS bahwa telah ditemukan sediaan farmasi tanpa izin edar di sebuah rumah di Bukittinggi;
- Bahwa sediaan farmasi tersebut adalah milik Ade Suryani, Ahli mengetahui hal tersebut dari laporan Berita Acara atas nama Ade Suryani;
- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan kosmetik tanpa izin edar dalam beberapa kardus yang jenisnya ada sekitar 40 (empat puluh) lebih yang terdiri dari pemutih, lipstick, dan kebanyakan adalah produk perawatan kecantikan;
- Bahwa dari pengamatan Ahli, semua sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut tidak memiliki perizinan berusaha. Hal tersebut terlihat dari label izin yang wajib dicantumkan di label kosmetik;
- Bahwa aturan tentang label tersebut yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Permenkes nomor 1176 tahun 2012 tentang notifikasi kosmetik. Selain itu ada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa label adalah satu-satunya komunikasi konsumen den produsen, jadi sebelum dikeluarkan izinnya, Badan POM akan verifikasi dan periksa sehingga konsumen akan mendapatkan informasi yang benar. Setelah label diverifikasi dan disetujui oleh Badan POM, kemudian persyaratan teknis lainnya juga disetujui, baru izin akan dikeluarkan oleh Badan POM;
- Bahwa yang termasuk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, kosmetik, dan obat tradisional;
- Bahwa untuk kosmetik berbeda dengan sediaan farmasi lainnya karena sudah mengikuti notifikasi Asean artinya produk ini diedarkan di Indonesia dengan sertifikat analisisnya dengan label. Kemudian dilakukan pengawasan post market yang artinya pengawasan setelah setelah izin beredar di pasaran, jadi Badan POM melakukan sampling pengawasan di lapangan;
- Bahwa NA pada label artinya adalah Notifikasi ASEAN, jika pada makanan biasanya POM MD, POM DKL;
- Bahwa aturan tersebut ada dalam Permenkes nomor 1176 Tahun 2012 tentang tata cara notifikasi kosmetik;
- Bahwa konsumen dapat mengecek produk tersebut, kadang dalam kosmetik tidak banyak, yang banyak ada di jamu yang kadang juga dipalsukan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan satu persatu dan semua barang bukti tersebut tidak mencantumkan POM, atau tidak ada POM NA nya;
- Bahwa untuk kosmetik kode nya NA yang diproduksi di Asia, dengan nomor sebelas digit dibelakangnya yang dikeluarkan oleh Badan POM;
- Bahwa jika telah ada kode tersebut artinya sudah memiliki izin;
- Bahwa untuk yang telah memiliki izin, dilakukan pengawasan post market untuk selalu melakukan pengujian terhadap produk-produk kosmetik tersebut. Sedangkan untuk produk yang tidak memiliki izin tidak lagi dilakukan pengujian karena sudah pasti illegal dan tidak terdaftar di Indonesia;
- Bahwa persyaratan untuk bisa didapatkan izin antara lain industrinya harus memenuhi cara produksi kosmetik, ada sertifikasinya, memiliki penanggung jawab seorang apoteker serta menggunakan bahan yang memang diperbolehkan dalam kosmetik dengan label yang disetujui;
- Bahwa jika kosmetik tidak memiliki izin maka tidak ada jaminan produk aman untuk dikonsumsi atau digunakan, tidak ada jaminan apakah berbahaya ataukah tidak. Ada Pemutih yang mengandung bahan berbahaya mercury. Ada juga lipstick atau blush on yang berwarna merah dan tahan hingga 12 jam yang mengandung pewarna yang dilarang yaitu rodamin. Kenapa bisa tahan 12 jam karena dia larut lemak artinya lengket dengan kulit lebih baik;
- Bahwa pemakaian dapat memiliki efek samping karena mengandung zat kimia yang sangat berbahaya dengan penyerapan ke kulit lebih bagus;
- Bahwa efek samping kosmetik yang menggunakan merkuri tidak boleh terkena cahaya matahari karena matahari dapat merusak jaringan kulit sehingga jika terkena sinar ultraviolet secara langsung dapat merusak jaringan tubuh;
- Bahwa efeknya akan masuk ke sistemik yang artinya masuk ke aliran darah dan dapat mengakibatkan kanker, masalah pada ginjal, dan merusak hati karena masuk ke aliran darah diproses dalam tubuh jadi bukan hanya efek di kulit saja;
- Bahwa efek jangka pendek di bagian kulit dan efek jangka panjang bisa ke dalam organ tubuh yang lain;
- Bahwa terkait tidak adanya izin atas kosmetik Terdakwa, melanggar undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti di persidangan yang tidak ada kode NA (notifikasi Asean) dan ada juga beberapa yang memang sejak tahun 2000 sudah tidak boleh lagi beredar;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barcode pada label adalah untuk memudahkan melakukan pengecekan melalui aplikasi bukan untuk izin;
- Bahwa barang bukti yang disita semuanya tidak ada izinnnya;
- Bahwa barang bukti yang dicantumkan BPOM CI menurut ahli adalah BPOM CI abal-abal yang asal dituliskan saja;
- Bahwa BPOM selalu memberitahukan kepada masyarakat bahwa kode izin seperti dalam barang bukti sudah dihilangkan sejak tahun 2012;
- Bahwa di web site Badan POM ada aplikasi yang bisa di download oleh masyarakat untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah terdaftar atau belum;
- Bahwa untuk mengetahui apakah izin dari BPOM asli atau tidak, pertama harus NA dulu yang merupakan kode untuk Asia, sedangkan di luar Asia misalnya di Amerika kode nya NE, jika di Australian kodenya NB, tapi tetap notifikasi di awalnya;
- Bahwa jika dala kemasan ada kode NA dengan sebelas digit, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM tidak keluar atau tidak ditemukan artinya kode tersebut palsu;
- Bahwa jika produk asli makan akan keluar nama produknya dan identitas segala macam mengenai produk;
- Bahwa cara menggunakan aplikasi untuk mengecek produk yaitu jika ada barcode bisa di cek di BPOM Mobile, jika tidak ada barcode nya maka bisa memasukkan nomor, Badan POM selalu mensosialisasikan hal tersebut;
- Bahwa Badan POM sudah sering menginfokan ke masyarakat tentang produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang dilarang;
- Bahwa Badan POM memiliki daftar produk-produk yang sudah terdaftar dan boleh digunakan, sedangkan untuk yang ilegal dan tidak boleh digunakan banyak beredar di masyarakat;
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan satu persatu, memang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tidak boleh beredar di masyarakat;
- Bahwa sistem pengawasan Badan POM meliputi Pre market dan Post market, yang Pre market pada saat pengurusan perizinan dan yang Post market yaitu dengan pengawasan dan uji sampling di pasar untuk diuji di laboratorium. Sering Badan POM menarik produk dan membatalkan izin edar berdasarkan hasil uji laboratorium;
- Bahwa Badan POM melakukan pengawasan berbasis resiko artinya industri beresiko melakukan pelanggaran, karena itu Badan POM sering melakukan uji sampling. Produk untuk rias wajah lebih beresiko daripada pasta gigi,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak rambut atau sabun mandi sehingga lebih jarang dilakukan uji sampling;

- Bahwa untuk pasta gigi, shampoo, pewangi, parfum, juga menggunakan kode NA dan jika tidak ada kode NA maka termasuk illegal;
- Bahwa salah satu cara untuk memenuhi syarat NA adalah memenuhi RATEPKB yaitu cara produksi losmetik yang baik dengan cara koordinasi dengan Badan POM, nanti akan diarahkan. Jika prosesnya sudah benar, untuk melegalkannya tinggal online saja melalui OSS;
- Bahwa untuk proses legalisasi ada persyaratan administrasi dengan mengurus NIP yang akan terhubung ke e-registrasi Badan POM, nanti akan ada persyaratan teknis bahan yang digunakan, contoh label ditampilkan bari kemudian dikeluarkan izin oleh Badan POM, ada link-nya e-registrasi Badan POM;
- Bahwa pemasaran tidak diawasi oleh Badan POM, saat Badan POM turun ke lapangan akan melakukan sampling acak dengan berbasis SISKO kemana akan dipasarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WIB datang petugas dari BBPOM Padang dan petugas kepolisian dari Polda Sumbar ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa sekitar 6 (enam) orang yang melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi milik Terdakwa yang diletakkan di ruang tamu;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi yang ada izinnya dikembalikan kepada Terdakwa dan yang tidak ada izinnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dari Bos (Uda Hen) dan ada yang Terdakwa beli secara online;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan barang sediaan farmasi tanpa izin oleh Da Hen sejak tahun 2018, Da Hen menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Padang Panjang dan mengaku sebagai Adik Da Hen;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin tersebut ke toko-toko di Padang Panjang, Batusangkar dan Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ada juga yang membeli sendiri secara pribadi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang mengetahui Terdakwa menjual kosmetik melalui whatsapp;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin yang Terdakwa jual ada banyak macamnya, antara lain Revlon Matte Lipstick, Collagen Day & Night, dan masih banyak merek yang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya izin kosmetik, akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah kosmetik yang Terdakwa ada izinnya atau tidak;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang Terdakwa jual dengan harga bervariasi sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual ke Padang Panjang, Batusangkar dan Payakumbuh, Terdakwa juga memasukkan kosmetik-kosmetik tersebut ke toko-toko di Bukittinggi;
- Bahwa modal Terdakwa sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sediaan farmasi berupa temulawak, Terdakwa beli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) dus sediaan farmasi dari berbagai merek yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang di sita oleh petugas BBPOM;
- Bahwa Terdakwa jualan kosmetik sudah sekitar 4 (empat) tahun, selama 2 (dua) tahun Terdakwa berjualan kosmetik yang ada izinnya yang tidak banyak menghasilkan keuntungan, sehingga ada yang menawarkan Terdakwa untuk menjual kosmetik yang tidak ada izinnya Terdakwa bersedia karena kebutuhan Terdakwa banyak;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun terakhir menjual kosmetik yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilarang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin;
- Bahwa selama ini tidak ada pelanggan yang komplain atau mengeluh mengenai kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang yang sudah expired atau kadaluarsa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual kosmetik yang ada izin, juga pernah berjualan gorengan;
- Bahwa omzet Terdakwa tiap bulan yaitu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dulu pernah dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Maybelline Eyeliner and Lipliner Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Ponds Eyeliner and Eyebrow Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Fitme Eyeliner	Pcs	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Smooth Waterproof Eyebrow Pencil	Pcs	27	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Qianxiu Eyeliner	Pcs	15	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Sunisa	Box	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Vaseline Lip Therapy	Pcs	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Walet 2 in1	Pack	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Kiss Beauty	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Baby Lips	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Packet HN Kecil	Packet	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Collagen Plus Vit. E	Pcs	144	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 4

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Water Candy Tint	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Hydroquinon Tretinoin	Pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen plus vit E night cream	Pcs	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Collagen plus vit E day& night cream	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Hyaluronic Acid Mascara	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Dear Lipgloss Tint	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Sunisa	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Pi Kang Shuang	Pcs	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Revlon Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Temulawak day & night cream	Kotak	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Temulawak night cream	Kotak	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen day & night cream	Kotak	37	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Natural 99	Pack	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sasimi Fit Me	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Matte Lipstick	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Pi Kang Shuang	Pack	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Racikan Ling Zhi	Pack	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Collagen night cream	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Sasimi Aloe Vera Lipgloss	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	Fluocinonide cream	Pack	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	Revitallum	Pcs	39	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	Maybelline lipgloss	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	Kiss beauty eyeshadow & blusher	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	Mila color makeup palette	Pcs	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	Maybelline hyaluronic acid	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	Hold morning liptint	Pcs	23	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	Unicorn color kiss beauty	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	Revlon mascara	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	Maybelline Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
21	Eyelinier TIE	Pcs	11	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	DR original	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	Face 109 stick	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa daftar barang bukti sebanyak 5 (lima) dus yang merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar atas nama Tsk Ade Suryani Panggilan Ade Binti Ali Arman yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Balai Besar POM Padang tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WIB petugas dari Balai Besar POM dan petugas kepolisian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan melakukan pengecekan terhadap sejumlah sediaan farmasi yang diletakkan oleh Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Balai Besar POM melakukan pengecekan pada setiap kosmetik, jika ada kode berupa huruf dan angka sebelas digit artinya ada izin dan tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain Revlon Matte Lipstick, Collagen Day & Night Cream, temulawak day & Night Cream, Revitalum, dan masih banyak lagi yang tersimpan dalam 5 (lima) dus, hingga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang semuanya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada seorang sales mobil kampas dan sebagian lagi Terdakwa beli secara online melalui shopee;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut di rumah Terdakwa dan ke toko-toko baik yang ada di Bukittinggi, Padang Panjang, Batusangkar dan Payakumbuh dengan omzet antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga seluruh sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha ditaksir sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak ada perizinan berusaha, di rumah Terdakwa ada juga kosmetik yang memiliki perizinan berusaha dari pemerintah dan tidak dilakukan penyitaan terhadap kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kosmetik selama 4 (empat) tahun, akan tetapi untuk kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah baru 2 (dua) tahun Terdakwa menjualnya;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa perizinan berusaha dari pemerintah milik Terdakwa yaitu sebanyak 5 dus sebagaimana tertera dalam lampiran daftar nomor izin edar barang bukti atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- Bahwa dari menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut ahli, Yon Firman, S.Si., APT, bahwa kosmetika sebanyak 5 (lima) dus yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan sediaan farmasi, dan setelah diperiksa satu persatu oleh Ahli didapatkan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki perizinan berusaha baik dari pemerintah pusat atau

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan criteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya dan memiliki efek samping jangka pendek yang berakibat langsung pada kulit maupun jangka panjang yang dapat menyerang ginjal serta menyebabkan kanker;

- Bahwa daftar barang bukti sebanyak 5 (lima) dus yang merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar atas nama Tsk Ade Suryani Panggilan Ade Binti Ali Arman yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Balai Besar POM Padang tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang :
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2);

Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat";

Pasal 106 ayat (2) Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat";

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam perkara ini Terdakwa yaitu Ade Suryani panggilan Ade Binti Ali Arman telah diajukan sebagai Terdakwa, dan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya, sehingga demikian unsur “ Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuhtilah unsur tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan, Majelis akan menekankan pembuktian pada kriteria dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 WIB petugas dari Balai Besar POM dan petugas kepolisian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Merpati RT.007 RW.001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan melakukan pengecekan terhadap sejumlah sediaan farmasi yang diletakkan oleh Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas dari Balai Besar POM melakukan pengecekan pada setiap kosmetik, jika ada kode berupa huruf dan angka sebelas digit artinya ada izin dan tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain Revlon Matte Lipstick, Collagen Day & Night Cream, temulawak day & Night Cream, Revitalum, dan masih banyak lagi yang tersimpan dalam 5 (lima) dus, hingga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang semuanya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada seorang sales mobil kampas dan sebagian lagi Terdakwa beli secara online melalui shopee;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut di rumah Terdakwa dan ke toko-toko baik yang ada di Bukittinggi, Padang Panjang, Batusangkar dan Payakumbuh dengan omzet antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga seluruh sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan tersebut ditaksir sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak ada perizinan berusaha, di rumah Terdakwa ada juga kosmetik yang memiliki perizinan berusaha dari pemerintah dan tidak dilakukan penyitaan terhadap kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual kosmetik selama 4 (empat) tahun, akan tetapi untuk kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah baru 2 (dua) tahun Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa perizinan berusaha dari pemerintah milik Terdakwa yaitu sebanyak 5 (lima) dus sebagaimana tertera dalam lampiran daftar nomor izin edar barang bukti atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Menimbang, bahwa dari menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ahli, Yon Firman, S.Si., APT, bahwa kosmetika sebanyak 5 (lima) dus yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan sediaan farmasi, dan setelah diperiksa satu persatu oleh Ahli didapatkan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki perizinan berusaha baik dari pemerintah pusat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemerintah daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya dan memiliki efek samping jangka pendek yang berakibat langsung pada kulit maupun jangka panjang yang dapat menyerang ginjal serta menyebabkan kanker;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 5 (lima) dua sediaan farmasi berupa kosmetik milik Terdakwa yang disita dari rumah Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standart, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan demikian unsur Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya Terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Maybelline Eyeliner and Lipliner Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Ponds Eyeliner and Eyebrow Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Fitme Eyeliner	Pcs	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Smooth Waterproof Eyebrow Pencil	Pcs	27	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Qianxiu Eyeliner	Pcs	15	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Sunisa	Box	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Vaseline Lip Therapy	Pcs	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Walet 2 in1	Pack	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Kiss Beauty	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Baby Lips	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Packet HN Kecil	Packet	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Collagen Plus Vit. E	Pcs	144	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Water Candy Tint	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Hydroquinon Tretinoin	Pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen plus vit E night cream	Pcs	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Collagen plus vit E day& night cream	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Hyaluronic Acid Mascara	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Dear Lipgloss Tint	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Sunisa	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Pi Kang Shuang	Pcs	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Revlon Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Temulawak day & night cream	Kotak	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Temulawak night cream	Kotak	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen day & night cream	Kotak	37	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Natural 99	Pack	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sasimi Fit Me	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Matte Lipstick	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Pi Kang Shuang	Pack	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Racikan Ling Zhi	Pack	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Collagen night cream	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Sasimi Aloe Vera Lipgloss	Pack	2	Sediaan Farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanpa Izin Edar
11	Fluocinonide cream	Pack	3	Sediaan Farmasi
12	Revitalium	Pcs	39	Tanpa Izin Edar
13	Maybelline lipgloss	Pcs	24	Sediaan Farmasi
14	Kiss beauty eyeshadow & blusher	Pcs	12	Tanpa Izin Edar
15	Mila color makeup palette	Pcs	10	Sediaan Farmasi
16	Maybelline hyaluronic acid	Pcs	16	Tanpa Izin Edar
17	Hold morning liptint	Pcs	23	Sediaan Farmasi
18	Unicorn color kiss beauty	Pcs	24	Tanpa Izin Edar
19	Revlon mascara	Pcs	12	Sediaan Farmasi
20	Maybelline Matte Lipstick	Pcs	24	Tanpa Izin Edar
21	Eyelinier TIE	Pcs	11	Sediaan Farmasi
22	DR original	Pcs	6	Tanpa Izin Edar
23	Face 109 stick	Pcs	6	Sediaan Farmasi

Yang merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dapat membahayakan bagi kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Suryani Panggilan Ade Binti Ali Arman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Maybelline Eyeliner and Lipliner Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Ponds Eyeliner and Eyebrow Pencil	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Fitme Eyeliner	Pcs	21	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Smooth Waterproof	Pcs	27	Sediaan Farmasi

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bkt



	Eyebrow Pencil			Tanpa Izin Edar
--	----------------	--	--	-----------------

Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Qianxiu Eyeliner	Pcs	15	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Sunisa	Box	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Vaseline Lip Therapy	Pcs	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Walet 2 in1	Pack	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Kiss Beauty	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Baby Lips	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Packet HN Kecil	Packet	4	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Collagen Plus Vit. E	Pcs	144	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Water Candy Tint	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Hydroquinon Tretinoin	Pcs	13	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen plus vit E night cream	Pcs	29	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Collagen plus vit E day& night cream	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Hyaluronic Acid Mascara	Pcs	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Dear Lipgloss Tint	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Sunisa	Pcs	1	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Pi Kang Shuang	Pcs	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Revlon Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi



				Tanpa Izin Edar
--	--	--	--	-----------------

Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket.
1	Temulawak day & night cream	Kotak	48	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
2	Temulawak night cream	Kotak	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
3	Collagen day & night cream	Kotak	37	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
4	Natural 99	Pack	7	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
5	Sasimi Fit Me	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
6	Maybelline Matte Lipstick	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
7	Pi Kang Shuang	Pack	20	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
8	Racikan Ling Zhi	Pack	5	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
9	Collagen night cream	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
10	Sasimi Aloe Vera Lipgloss	Pack	2	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
11	Fluocinonide cream	Pack	3	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
12	Revitallum	Pcs	39	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
13	Maybelline lipgloss	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
14	Kiss beauty eyeshadow & blusher	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
15	Mila color makeup palette	Pcs	10	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
16	Maybelline hyaluronic acid	Pcs	16	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
17	Hold morning liptint	Pcs	23	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
18	Unicorn color kiss beauty	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
19	Revlon mascara	Pcs	12	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
20	Maybelline Matte Lipstick	Pcs	24	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Eyeline TIE	Pcs	11	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
22	DR original	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
23	Face 109 stick	Pcs	6	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Whisnu Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.